

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Peran perangkat desa dalam sektor PBB adalah terkait dengan kewenangannya dalam hal memungut pajak sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Desa untuk membagikan lembar SPPT dan memungut PBB langsung kepada wajib pajak sesuai dengan wilayah pembagian yang telah ditentukan.<sup>92</sup>

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan pelayanan utama karena pelayanan tersebut diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan oleh organisasi atau unit pelayanan yang bersangkutan.<sup>93</sup>

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB terkait dengan sikap dari wajib pajak dalam hal menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada sebagai warga negara Indonesia yang baik. Menurut perangkat desa wajib pajak yang ada di Desa Rejosari sudah

---

<sup>92</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden 1 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 02 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>93</sup> Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018

patuh membayar PBB sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu sebelum tiba masa jatuh tempo.<sup>94</sup>

Hal tersebut sesuai kepatuhan wajib pajak telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan NO. 544/KMK.04/2000. Dalam peraturan metri tersebut telah diatur mengenai patuh perpajakan adalah perbuata wajib pajak dalam memenuhi tugasnya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan pelaksanaan perpajakan yang ada di Negara.<sup>95</sup>

Peran perangkat desa dalam hal meningkatkankepatuhan wajib pajak adalah dengan menjalankan peran sebagai komunikator dan sebagai motivator. Peran motivator yang dilakukan oleh perangkat desa dapat berupa memberikan dorongan kepada wajib pajak, memberikan pengarahan kepada wajib pajak dan peran perangkat desa sebagai penentu strategi.<sup>96</sup>

Peran perangkat desa dalam meingkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB dilakukan dengan menerima keluhan terkait dengan Pajak Bumi Dan Bangunan dan memberikan pujian kepada waib pajak

---

<sup>94</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan sekertaris Desa Rejosari, pada tanggal 30 November 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>95</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbau*,(Yogyakarta:penerbit ANDI,2016) hlm.02

<sup>96</sup> Eka Yanu Kurniawan dan Joko Widodo, *Peningkatan Perolehan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1, No. 01, 2015

yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tetera dalam SPPT yang telah dibagikan.<sup>97</sup>

Menurut muhammad Richo pemeberian apresiasi berupa pujian dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Pemberian apresiasi berupa pujian dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar PBB dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan PBB dalam maksimal.<sup>98</sup>

Peran motivator yang selanjutnya dilakukan oleh perangkat desa adalah dengan memberikan informasi berakitan dengan PBB merupakan peran yang dilakukan oleh perangkat desa untuk meningkatkan keasaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo. Pengetahuan wajib pajak tentang PBB dapat menjadikan wajib pajak memahami tentang pentinnya untuk membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo pembayaran.<sup>99</sup>

Menurut Hasibuan pengetahuan mengenai perpajakan merupakan dasar pemahaman tentang ketentuan dan aturan-aturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang mengetahui tentang

---

<sup>97</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden 3 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>98</sup> Muhammaad Richo, dkk. *Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Jati Mekar KecamatanKendariKota Kedari*, Vol.4, No. 2, 2018.

<sup>99</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 4 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni2021, pada pukul 10.00 WIB

perpajakan akan sadar akan tanggung jawabnya dan menaati peraturan yang ada dengan membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.<sup>100</sup>

Menurut Tuti Wahyuni aspek pengetahuan terkait dengan PBB sangatlah penting bagi wajib pajak karena dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Jika kualitas pengetahuan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.<sup>101</sup>

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh purnamasari bahwa dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait PBB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB dan meningkatkan pembangunan daerah dengan rajin membayar PBB.<sup>102</sup>

Menjalankan peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo adalah dengan memberikan motivasi kepada wajib pajak terkait dengan pentingnya membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo pembayaran PBB. Pemberian motivasi kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo. Hal

---

<sup>100</sup> M. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: BumiAksara,

<sup>101</sup> Tuti Wahyuni, *Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P-2) di Desa Kalapasa Kecamatan Labok Kabupaten Ciamis*, Vol.4, No. 4, 2018.

<sup>102</sup> Purnamasari. Dkk, *Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2*, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 14, No. 1, 2017.

tersebut dibuktikan dengan tidak adanya wajib pajak yang membayar PBB ketika tiba amsa jatuh tempo pembayaran.<sup>103</sup>

Adanya motivasi akan mempengaruhi patuh dan tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya motivasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Semakin tinggi motivasi wajib pajak dalam hal membayar pajak akan semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.<sup>104</sup>

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB sering kali mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang dialami oleh perangkat desa dapat bersal dari wajib pajak dan perangkat desa itu sendiri.

Besarnya jumlah wajib pajak yang harus dilakukan pemungutan menyebabkan perangkat desa memerlukan waktu untuk membagikan lembar SPPT sehingga tidak dapat membagikannya pada awal bulan sesuai

---

<sup>103</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 2 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>104</sup> Septian Kurnia Dewi dan Amir Hidayatullah, *Faktir-Faktor Yang Mendorong Kepatuhan Masyarakat Kabupaten Bantul Untuk Membayar PBB P2*, Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No. 2, 2020

dengan waktu yang tertuang dalam lembar SPPT yakni pada awal bulan Maret.<sup>105</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tuti Wahyuni mengemukakan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga harus diperhatikan sumberdaya manusia dari perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk memungut PBB. Dimana perangkat desa harus bisa membuat perencanaan dan kecakapan terkait dengan jumlah lembar SPPT yang banyak dan harus segera dibagikan.<sup>106</sup>

Menurut penuturan dari salah satu perangkaat desa hambatan yang dialami berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Rejosari adalah kurangnya tingkat pengetahuan wajib pajak terkait PBB karena pendidikannya yang rendah yang berakibat masih ada wajib pajak yang membayar PBB mendekati tiba masa jatuh tempo.<sup>107</sup>

Menurut Arif Rahman, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak dalam memahami ketentuan

---

<sup>105</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 2 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>106</sup> Tuti Wahyuni, *Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis*, Jurnal Moderat, Vol. 4, No. 4, 2018

<sup>107</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 5 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 09 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

dan peraturan perpajakan yang ada. Sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.<sup>108</sup>

Dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Rejosari yaitu sulitnya untuk bertemu dengan wajib pajak yang bersangkutan dan mengakibatkan tidak bisa langsung bertemu dengan wajib pajak untuk memungut pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak yang bersangkutan bukan berdomisili di Desa Rejosari. Karena hal tersebut menjadikan kesadaran wajib pajak menjadi berkurang yang berakibat wajib pajak akan membayar PBB ketika mendekati tiba masa jatuh tempo pembayaran PBB.<sup>109</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dian Pertiwi menemukan bahwa kesadaran yang dimiliki wajib pajak dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sebelum tiba masa jatuh tempo.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Arif Rahman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1, 2018

<sup>109</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara Responden ke 3 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni 2022, pukul 10.30 WIB.

<sup>110</sup> Dian Pertiwi.dkk, *Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, 2017

Belum memiliki uang ketika dilakukannya pemungutan pajak oleh perangkat desa menjadi hambatan yang sering terjadi dan dialami oleh perangkat desa dalam menjalankan perannya untuk memungut PBB. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak memilih untuk membayar pajaknya menunggu memiliki uang bahkan akan membayar ketika sudah mendekati masa jatuh tempo pembayaran PBB.<sup>111</sup>

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Perangkat Desa Dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Bumi dan Bangunan di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Hambatan-hambatan yang dialami oleh perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB diperlukan suatu upaya dari perangkat desa yang bersangkutan agar dapat membuat wajib pajak menjadi patuh dalam hal menjalankan kewajibannya membayar PBB agar tidak ditemukannya lagi wajib pajak yang membayar pajak mendekati waktu jatuh tempo pembayaran PBB.

Dalam mengatasi hambatan berupa jumlah wajib pajak yang cukup besar dan jumlah lembar SPPT yang mencapai 272 lembar upaya yang dilakukan oleh Bapak Kusni selaku perangkat desa yang menjalankan

---

<sup>111</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 1 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB



peran memungut pajak di Dusun Cumpleng dengan cara membagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan pembagian secara bersama-sama sehingga dapat membagikan dan memungut pajak di awal periode pembayaran PBB.<sup>112</sup>

Penyampaian SPPT seharusnya paling lambat diberikan oleh perangkat desa pada tanggal 31 Maret pada tahun pajak tersebut. Penyampaian SPPT harus dilakukan segera setelah lembar SPPT di cetak. Penyampaian lembar SPPT yang dilakukan sebelum tanggal 31 Maret untuk menghindari SPPT tidak sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dengan menyampaikan segera menyampaikan lembar SPPT wajib pajak akan menetahui tentang kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan yang tertuang di lembar SPPT yang dibagikan.<sup>113</sup>

Hambatan lainnya datang dari perangkat desa yang menjalankan perannya memungut pajak di Dusun Dami Nepen berupa kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait PBB karena rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak sehingga seringkali dijumpai wajib pajak yang membayar pajak mendekati jatuh tempo pembayarannya. Dalam mengatasi hambatan tersebut Bapak Purwanto menjadi harus sering mendatangi

---

<sup>112</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 5 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>113</sup> Dea Aprilia. Dkk, *Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 2, 2020

wajib pajak untuk mengingatkan dan menagih terkait dengan kewajibannya membayar PBB.<sup>114</sup>

Menurut Zuraida dan Advianto penagihan pajak perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Fungsi penagihan sebagai tindakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk memamtuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kewajibannya dalam membayar PBB tepat waktu. Penagihan juga berfungsi sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.<sup>115</sup>

Menurut penuturan perangkat desa yang hambatannya berupa kesulitan untuk bertemu wajib pajak yang bersangkutan karena tidak tinggal di wilayah Desa Rejosari upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan langsung dengan wajib pajak dala hal ini dengan membuat janji pertemuan dan mencari waktu yang tepat agar bisa bertemu dengan wajib pajak yang bersangkutan guna menjalankan peranya sebagai perangkat desa untuk membagikan SPPT dan memungut PBB dan memberikan pelayan sebaik mungkin. Pendekatan secara langsung yang

---

<sup>114</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 5 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 09 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB

<sup>115</sup> Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pusat dan Pajak Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 38

dilakukan untuk wajib pajak agar timbul kesadaran untuk membayar PBB sebelum tiba masa Jatuh tempo.<sup>116</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dhea Aprilia menunjukkan bahwa Pendekatan langsung dengan wajib pajak dapat dilakukan oleh perangkat desa ketika memungut pajak langsung ke rumah wajib pajak. Pendekatan langsung merupakan solusi dari hambatan yang bersal dari wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk membayar PBB. Ketika bertemu langsung dengan wajib pajak, perangkat desa dapat memberikan arahan dan masukan terkait dengan pentingnya membayar PBB tepat waktu sesuai dengan yang tertera dalam lembar SPPT.<sup>117</sup>

upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB adalah dengan memberikan pengertian dan wawasan kepada wajib pajak tentang pentingnya PBB sehingga timbulnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak sehingga timbulnya perilaku patuh mebayar pajak sebelum jatuh mendekati jatuh tempo.<sup>118</sup>

Menurut Nasucha aspek sosiologis merupakan salah satu aspek dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak aspek soasiaologi berakitan dengan yang dapat

---

<sup>116</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 3 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 04 juni 2021, pukul 10.30 WIB.

<sup>117</sup> Dea Aprilia. Dkk, *Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 2, 2020

<sup>118</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 1 selaku perangkat desa Rejosari, pada tanggal 02 Juni2021, pada pukul 10.30 WIB

dilakukan oleh perangkat desa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan meyadarkan wajib pajak dan memberikan pemahaman akan pentingnya membayar pajak. Memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>119</sup>

#### **D. Penilaian Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung**

Penilaian wajib pajak terhadap pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa Rejosari adalah berupa tanggapan dari wajib pajak terhadap peran perangkat desa ketika melakukan tugasnya untuk memungut PBB kepada wajib pajak yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan selama ini.

Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat desa yang melakukan pemungutan PBB, perangkat desa seringkali bertemu langsung dan berhadapan langsung dengan wajib pajak. Hal tersebut meyebabkan wajib pajak dapat menilai seperti apa pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa selama ini.

Menurut penilaian dari salah satu wajib pajak pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah cukup baik. Hal tersebut

---

<sup>119</sup> Nashuca, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), Hlm. 148

terbukti ketika melakukan pemungutan pajak bukan hanya melakukan pemungutan tetapi juga memberikan pengetahuan tentang PBB sehingga membuat wajib pajak memahami tentang PBB.<sup>120</sup>

Menurut Kristo Josep Manek dan Anang Subardjo tentang sikap perangkat desa yang tidak hanya menjalankan perannya untuk memungut pajak tetapi juga memberikan pengetahuan tentang PBB kepada wajib pajak baik dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak mengetahui tentang pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.<sup>121</sup>

Bersikap ramah dan sopan ketika menjalankan perannya dalam hal memungut pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan menyebabkan wajib pajak menilai pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa Rejosari sudah cukup baik karena wajib pajak merasa diperlakukan baik.<sup>122</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muniroh dan Haris Budiyanto pelayanan yang baik kepada wajib pajak berupa bersikap sopan dan santun dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memungut pajak secara sopan dan ramah menjadikan wajib pajak merasa

---

<sup>120</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 6 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 04 Juni 2021, pada pukul 09.00 WIB

<sup>121</sup> Kristo Josep Manek dan Anang Subardjo, *Pengaruh Kepatuhan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 2, 2019

<sup>122</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 7 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 05 Juni 2021, pada pukul 14.00 WIB

dilayani dengan baik oleh perangkat desa sehingga ketika perangkat desa menjalankan perannya untuk memungut pajak wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>123</sup>

Sealin bersikap ramah dan sopan perilaku perangkat desa ketika menjalankan perannya dalam hal memungut pajak akan dilakukan ketika wajib pajak sedang tidak menjalankan aktivitas ekonomi. Perangkat desa akan datang menemui wajib pajak untuk memungut pajak ketika wajib pajak sedang berada di rumah dan telah kembali dari aktivitas ekonomi yang telah dilakukan.<sup>124</sup>

Menurut Mardiasmo pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa harus tidak mengganggu wajib pajak yang sedang menjalankan kegiatan ekonominya. Kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan pada saat wajib pajak sedang tidak bekerja dan berada di rumah sehingga kegiatan yang dilakukan tidak akan mengganggu perekonomian. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.<sup>125</sup>

Pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh perangkat desa juga dinilai baik dengan sikap perangkat desa yang tidak memaksa wajib pajak

---

<sup>123</sup> Muniroh dan Haris Budiyo, *Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kecamatan Bangkalan*, Jurnal Komplek, Vol. 4, No. 2, 2012

<sup>124</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 9 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 15.00 WIB

<sup>125</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, ..., hal. 4-5

untuk segera membayar kewajiban perpajakannya. Perangkat desa hanya akan mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera membayar PBB sebelum tiba masa jatuh tempo pembayaran.<sup>126</sup>

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Yanu Kurniawan dan Joko Widodo dengan menggunakan strategi untuk tidak memkasakan wajib pajak untuk segera membayar PBB dan diganti dengan mengingatkan untuk membayar sebelum tiba jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan oleh perangkat desa untuk mendorong wajib pajak membayar PBB secara sukarela tanpa adanya paksaan dari perangkat desa. Sehingga timbul kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar PBB. Oleh karena itu perangkat desa harus sering untuk mendatangi wajib pajak yang belum membayar PBB.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Responden ke 10 selaku wajib pajak yang ada di Desa Rejosari, pada tanggal 08 Juni 2021, pada pukul 16.20 WIB

<sup>127</sup> Eka Yanu Kurniawan dan Joko Widodo, *Peningkatan Perolehan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1, No. 01, 2015